



P U T U S A N
Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Sudiman alias Diman bin Dulani;**
2. Tempat Lahir : Pangkal Niur;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 22 Oktober 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Pantai Selapuk Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mtk tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mtk tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIMAN als DIMAN Bin DULANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 45 (empat puluh lima) bungkus plastik yang berisikan minuman keras jenis arak;
 - 1 (satu) buah ember plastik warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA warna hitam tanpa Nopol;**Dikembalikan kepada Terdakwa**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan yaitu agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan Terdakwa memiliki tanggungan anak yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **SUDIMAN Als DIMAN Bin DULANI**, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di Pondok Pinggir Pantai Selepuh Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa Nopol membawa 1 (satu) buah ember plastic berwarna putih yang berisi 45 (empat puluh lima) bungkus plastic berisi minuman beralkohol jenis arak berhenti di pondok pinggir pantai selapuk Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya minuman beralkohol jenis arak yang terdakwa bungkus dalam plastic putih tersebut dijual kepada masyarakat yang berada di Pantai selapuk, dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per bungkus plastiknya. Selanjutnya datang saksi Anpal yang merupakan anggota Polisi Polsek jebus mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual minuman keras jenis arak tanpa izin, dan menanyakan kepada terdakwa terkait izin mengedarkan dan menjual minuman beralkohol jenis arak tersebut namun terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan ijin untuk mengedarkan menjual minuman alkohol jenis arak tersebut dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan 45 (empat puluh lima) bungkus plastic minuman beralkohol didalam ember plastic putih beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa Nopol diamankan dan dibawa ke polsek tempilang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa minuman alkohol jenis arak yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki IUI (Izin Usaha Industri) dimana seharusnya Terdakwa mendapatkan izin edar produk pangan olahan sebagai bukti jika pangan olahan tersebut telah mendapatkan persetujuan untuk diedarkan di wilayah Indonesia dari pejabat berwenang/Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang;
- Berdasarkan hasil uji laboratorium barang bukti berupa minuman keras jenis arak yang telah dikeluarkan Sertifikat Pengujian dari BPOM Pangkalpinang nomor T-PP.01.02.97.971.09.20.1174 tertera kadar etanol pada sampel barang bukti tersebut sebesar 19,95 %, sehingga minuman beralkohol jenis arak yang diedarkan dan dijual oleh Terdakwa termasuk kedalam minuman beralkohol golongan B. Bahwa kandungan alkohol minuman jenis arak yang diedarkan oleh Terdakwa bukanlah merupakan bahan yang aman dikonsumsi sehingga apabila seseorang mengkonsumsinya akan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor: 155/Pid.Sus/2020/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dampak negatif bagi kesehatan karena sarana produksi pangan olahan minuman keras jenis arak tersebut belum dijamin telah memenuhi aspek dalam Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), sehingga dapat membahayakan nyawa atau kesehatan orang atau masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol jenis arak yang terdakwa jual;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUDIMAN Als DIMAN Bin DULANI, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di Pondok Pinggir Pantai Selepuh Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa Nopol membawa 1 (satu) buah ember plastic berwarna putih yang berisi 45 (empat puluh lima) bungkus plastic berisi minuman beralkohol jenis arak berhenti di pondok pinggir pantai selapuk Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya minuman beralkohol jenis arak yang terdakwa bungkus dalam plastic putih tersebut dijual kepada masyarakat yang berada di Pantai selapuk, dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per bungkus plastiknya. Selanjutnya datang saksi Anpal yang merupakan anggota Polisi Polsek jebus mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual minuman keras jenis arak tanpa izin, dan menanyakan kepada terdakwa terkait izin mengedarkan dan menjual minuman beralkohol jenis arak tersebut namun terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan ijin untuk mengedarkan menjual minuman alkohol jenis arak tersebut dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan 45 (empat puluh lima) bungkus plastic minuman beralkohol didalam ember plastic putih beserta 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor: 155/Pid.Sus/2020/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda warna hitam tanpa Nopol diamankan dan dibawa ke polsek tempilang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa minuman alkohol jenis arak yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki IUI (Izin Usaha Industri) dimana seharusnya Terdakwa mendapatkan izin edar produk pangan olahan sebagai bukti jika pangan olahan tersebut telah mendapatkan persetujuan untuk diedarkan di wilayah Indonesia dari pejabat berwenang/Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang;
- Berdasarkan hasil uji laboratorium barang bukti berupa minuman keras jenis arak yang telah dikeluarkan Sertifikat Pengujian dari BPOM Pangkalpinang nomor T-PP.01.02.97.971.09.20.1174 tertera kadar etanol pada sampel barang bukti tersebut sebesar 19,95 %, sehingga minuman Alkohol jenis arak yang diedarkan dan dijual oleh Terdakwa termasuk kedalam minuman beralkohol golongan B. Melihat kandungan alkohol minuman keras jenis arak yang diedarkan oleh Terdakwa bukanlah merupakan bahan yang aman dikonsumsi sehingga apabila seseorang mengkonsumsinya akan memberikan dampak negatif bagi kesehatan karena tidak ada jaminan bahwa dalam proses produksinya menerapkan aspek - aspek produksi pangan olahan minuman alkohol jenis arak tersebut dalam Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sehingga keamanan untuk mengkonsumsi minuman alkohol jenis arak yang diedarkan dan dijual oleh terdakwa tersebut tidak terjamin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muharidin alias Muhar bin Mirif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa ditangkap karena menyimpan minuman keras jenis arak;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan minuman keras jenis arak di dalam ember warna putih yang disimpan di belakang Pondok Pinggir Pantai Selebuk Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa minuman keras jenis arak milik Terdakwa tersebut sebanyak 45 (empat puluh lima) bungkus yang diletakkan di dalam ember warna putih;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor: 155/Pid.Sus/2020/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis arak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menyimpan minuman keras jenis arak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menyimpan minuman keras jenis arak setelah diberitahu oleh pihak kepolisian yang datang ke rumah saksi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Anpal bin Kemis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada mengamankan Terdakwa yang telah menjual dan menyimpan minuman keras jenis arak pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Pondok Pinggir Pantai Selapuk Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa menyimpan minuman keras jenis arak tersebut sebanyak 45 (empat puluh lima) bungkus plastik yang disimpan di dalam 1 (satu) buah ember plastik warna putih yang diletakkan di belakang Pondok Pinggir Pantai Selapuk Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan minuman keras jenis arak tersebut adalah untuk dijual agar memperoleh keuntungan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, minuman keras jenis arak tersebut dijual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis arak tersebut dari Saudara Afu yang beralamat di Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Barat dengan harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menjual dan menyimpan minuman keras jenis arak tersebut;
- Bahwa benar minuman keras jenis arak yang dijual oleh Terdakwa apabila diminum menyebabkan mabuk dan merusak kesehatan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Ronny Adha Wicaksono, S.Farm, Apt, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli sebelum memberikan keterangan bersedia untuk disumpah;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor: 155/Pid.Sus/2020/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli ditugaskan oleh Kepala Balai POM Pangkalpinang sehubungan dengan surat dari Kapolsek Tempilang Polres Bangka Barat Nomor: B/149/VIII/2020/Reskrim tanggal 24 Agustus 2020 perihal Permohonan Bantuan Pemeriksaan Ahli kepada Kepala Balai POM Pangkalpinang, selanjutnya ahli diizinkan oleh Kepala Balai POM Pangkalpinang dengan surat tugas Nomor: RT.02.01.97.973.09.20.658 tanggal 7 September 2020;
- Bahwa tugas ahli adalah melakukan pengawasan sarana produksi dan distribusi baik di bidang obat, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan dan pangan, sertifikasi dalam rangka pendaftaran produk untuk mendapatkan nomor izin edar BPOM dan dalam melaksanakan tugas ahli bertanggungjawab kepada atasan ahli yaitu Kepala Balai POM di Pangkalpinang;
- Bahwa wilayah kerja ahli yaitu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkhusus di Pulau Bangka;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;
- Bahwa yang termasuk dalam pangan olahan adalah makanan atau minuman yang diolah atau diproses dengan atau tanpa bahan tambahan;
- Bahwa Tersangka Sudiman alias Diman bin Dulani telah memperdagangkan produk pangan olahan berupa minuman beralkohol tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- Bahwa minuman beralkohol termasuk dalam kategori pangan olahan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yaitu Pasal 4 ayat 3 bahwa minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan;
- Bahwa minuman keras jenis arak yang diedarkan Tersangka Sudiman alias Diman bin Dulani termasuk barang yang dapat membahayakan nyawa atau kesehatan orang apalagi jika dalam proses produksinya tidak menerapkan aspek-aspek penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB);
- Bahwa Tersangka Sudiman alias Diman bin Dulani tidak pernah datang ke kantor BPOM Pangkalpinang untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin edar produk pangan olahan jenis arak;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor: 155/Pid.Sus/2020/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan sertifikat pengujian BPOM Nomor: T-PP.01.02.97.971.09.20.1174 tanggal 21 September 2020 atas pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti milik Tersangka Sudiman alias Diman bin Dulani, bahwa minuman keras jenis arak tersebut mengandung Etanol dengan kadar 19,95% (sembilan belas koma sembilan puluh lima persen) yang termasuk dalam golongan B pengkatagorian minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- Bahwa klasifikasinya adalah untuk golongan A kadar Etanol sebesar 1-5% (satu sampai lima persen), B 5-20% (lima sampai dua puluh persen), dan C 20-25% (dua puluh sampai dua puluh lima persen);
- Bahwa minuman keras jenis arak yang diproduksi tersebut belum memperoleh izin edar dari Badan POM dan tidak ada jaminan bahwa dalam proses produksinya menerapkan aspek-aspek Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) sehingga keamanan untuk arak yang diproduksi tersebut tidak terjamin;

Atas keterangan ahli tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan pada tahun 2017;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Pondok Pinggir Pantai Selapuk Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa ada menjual dan menyimpan minuman keras jenis arak sebanyak 45 (empat puluh lima) bungkus yang disimpan di dalam 1 (satu) buah ember plastik warna putih;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak tersebut dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak dengan cara menunggu di Pondok tempat Terdakwa tinggal di Pantai Selapuk dan jika ada orang yang ingin membeli, orang tersebut datang menemui Terdakwa langsung dan setelah orang tersebut memberikan uang Terdakwa langsung memberikan arak kepada pembeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak tersebut kepada siapa saja yang ingin membeli;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor: 155/Pid.Sus/2020/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis arak tersebut dengan cara membeli dari Saudara Afu yang tinggal di Desa Air Duren Kecamatan Pemali dengan harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per jerigen kemudian 1 (satu) jerigen tersebut Terdakwa tuangkan ke dalam bungkus plastik dan dalam 1 (satu) jerigen Terdakwa buat menjadi 30 (tiga puluh) bungkus;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang dan modal sendiri untuk membeli minuman keras jenis arak tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual minuman keras jenis arak tersebut untuk memperoleh keuntungan dan dari hasil penjualan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun dokumen perizinan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa apabila minuman keras jenis arak tersebut diminum dapat menyebabkan mabuk dan akan merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 45 (empat puluh lima) bungkus plastik yang berisikan minuman keras jenis arak;
- 1 (satu) buah ember plastik warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana penetapan penyitaan Pengadilan Nomor: 142/Pen.Pid/2020/PN Mtk dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Pondok Pinggir Pantai Selapuk Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat karena Terdakwa telah menjual dan menyimpan minuman keras jenis arak sebanyak 45 (empat puluh lima) bungkus yang disimpan di dalam 1 (satu) buah ember plastik warna putih yang diletakkan di belakang Pondok dengan cara Terdakwa menunggu di Pondok



- tersebut kemudian orang yang membeli datang menemui Terdakwa dan memberikan uang lalu Terdakwa memberikan minuman keras jenis arak tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis arak tersebut dengan cara membeli dari Saudara Afu yang tinggal di Desa Air Duren Kecamatan Pemali dengan harga sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per jerigen kemudian 1 (satu) jerigen tersebut Terdakwa tuangkan ke dalam bungkus plastik dan dalam 1 (satu) jerigen Terdakwa buat menjadi 30 (tiga puluh) bungkus dan Terdakwa menjual minuman keras jenis arak tersebut dengan harga sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bungkus;
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh dari menjual minuman keras jenis arak dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun dokumen perizinan dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ronny Adha Wicaksono, S.Farm, Apt dibawah sumpah yang dibacakan keterangannya dalam persidangan menyebutkan bahwa berdasarkan sertifikat pengujian BPOM Nomor: T-PP.01.02.97.971.09.20.1174 tanggal 21 September 2020 atas pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti milik Terdakwa, bahwa minuman keras jenis arak tersebut mengandung Etanol dengan kadar 19,95% (sembilan belas koma sembilan puluh lima persen) yang termasuk dalam golongan B pengkatagorian minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dengan klasifikasinya adalah untuk golongan A kadar Etanol sebesar 1-5% (satu sampai lima persen), B 5-20% (lima sampai dua puluh persen), dan C 20-25% (dua puluh sampai dua puluh lima persen, serta minuman keras jenis arak yang diproduksi tersebut belum memperoleh izin edar dari Badan POM dan tidak ada jaminan bahwa dalam proses produksinya menerapkan aspek-aspek Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) sehingga keamanan untuk arak yang diproduksi tersebut tidak terjamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Pelaku Usaha Pangan”;
2. Unsur “Yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Pelaku Usaha Pangan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Pelaku Usaha Pangan dalam Pasal 1 angka 39 dari Undang-Undang Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Sudiman alias Diman bin Dulani yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang terdapat dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi, dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Pelaku Usaha Pangan dalam hal ini adalah diri Terdakwa, dengan demikian unsur Pelaku Usaha Pangan telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor: 155/Pid.Sus/2020/PN Mtk.



Ad.2 Unsur “Yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)”;

Menimbang, bahwa Pasal 91 ayat (1) memuat dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak memiliki izin adalah tanpa hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja atau dengan sengaja dalam ketentuan ini, artinya tahu dan dikehendaki serta perbuatan tersebut dilakukan secara sadar tanpa paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pangan Olahan dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Pondok Pinggir Pantai Selapuk Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat karena Terdakwa telah menjual dan menyimpan minuman keras jenis arak sebanyak 45 (empat puluh lima) bungkus yang disimpan di dalam 1 (satu) buah ember plastik warna putih yang diletakkan di belakang Pondok dengan cara Terdakwa menunggu di Pondok tersebut kemudian orang yang membeli datang menemui Terdakwa dan memberikan uang lalu Terdakwa memberikan minuman keras jenis arak tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis arak tersebut dengan cara membeli dari Saudara Afu yang tinggal di Desa Air Duren Kecamatan Pemali dengan harga sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per jerigen kemudian 1 (satu) jerigen tersebut Terdakwa tuangkan ke dalam bungkus plastik dan dalam 1 (satu) jerigen Terdakwa buat menjadi 30 (tiga puluh) bungkus dan Terdakwa menjual minuman keras jenis arak tersebut dengan harga sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ronny Adha Wicaksono, S.Farm, Apt dibawah sumpah yang dibacakan keterangannya dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa berdasarkan sertifikat pengujian BPOM Nomor: T-PP.01.02.97.971.09.20.1174 tanggal 21 September 2020 atas pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti milik Terdakwa, bahwa minuman keras jenis arak tersebut mengandung Etanol dengan kadar 19,95% (sembilan belas koma sembilan puluh lima persen) yang termasuk dalam golongan B pengkatagorian minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dengan klasifikasinya adalah untuk golongan A kadar Etanol sebesar 1-5% (satu sampai lima persen), B 5-20% (lima sampai dua puluh persen), dan C 20-25% (dua puluh sampai dua puluh lima persen, serta minuman keras jenis arak yang diproduksi tersebut belum memperoleh izin edar dari Badan POM dan tidak ada jaminan bahwa dalam proses produksinya menerapkan aspek-aspek Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) sehingga keamanan untuk arak yang diproduksi tersebut tidak terjamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol pasal (4) ayat 3 minuman keras jenis arak termasuk dalam pakan olahan kategori minuman beralkohol yang harus memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan di bidang obat dan makanan, selanjutnya dalam pasal (4) ayat 4 pelaku usaha harus memiliki izin usaha untuk memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun dokumen perizinan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 142 Jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor: 155/Pid.Sus/2020/PN Mtk.



menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan



yang cukup untuk menanggukuhkan penahanan terhadap terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengenai barang bukti berupa:

- 45 (empat puluh lima) bungkus plastik yang berisikan minuman keras jenis arak;
- 1 (satu) buah ember plastik warna putih;

Merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa Sudiman alias Diman bin Dulani dan dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA warna hitam tanpa nomor polisi;

Merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa Sudiman alias Diman bin Dulani yang memiliki nilai ekonomis dan masih bermanfaat bagi Terdakwa untuk dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Sudiman alias Diman bin Dulani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena Terdakwa



dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 142 Jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudiman alias Diman bin Dulani tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 45 (empat puluh lima) bungkus plastik yang berisikan minuman keras jenis arak;
 - 1 (satu) buah ember plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA warna hitam tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sudiman alias Diman bin Dulani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh kami, Sapperijanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H., dan Fitria Hady, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusrizal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Heru Pujakesuma, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat di Pengadilan Negeri Mentok dan Terdakwa di Rutan Mentok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Sapperijanto, S.H., M.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusrizal, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor: 155/Pid.Sus/2020/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)